

**EFEKTIVITAS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS  
ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021  
TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA 'IDDAH  
ISTRI DI KUA KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh:

**Afifah Ghaisani Fildzah**  
**NIM. 1902016177**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,  
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

---

---

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Afifah Ghaisani Fildzah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Afifah Ghaisani Fildzah  
NIM : 1902016177  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas  
Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021  
Tentang Masa 'Iddah bagi Laki-laki di KUA  
Kota Semarang

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat  
segera di-*munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan  
terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 13 Juni 2023

Pembimbing I

**Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag**  
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

**Najichah, M.H**  
NIP. 199103172019032019

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Afifah Ghaisani Fildzah  
NIM : 1902016177  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri di KUA Kota Semarang

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 26 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 11 Juli 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. Mohamad Aria Imroni, M. Ag.  
NIP. 196907091997031001

Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag.  
NIP. 196910311995031002

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag.  
NIP. 197204202003121002



Muhammad Svarif Hidayat, M.A.  
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag.  
NIP. 196910311995031002

Naichah, M.H.  
NIP. 199103172019032019

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*.<sup>1</sup>  
(QS. Al-Hujurat (49) :13)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), 517

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur bagi Allah yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi ini penulis mampu selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti. Dengan mengharap kasih sayang dan ridho dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Khamdi dan Ibu Istikomah tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis, hingga selesainya skripsi dan study S1.
2. Adikku tercinta Inas Hashifah Rasyiqoh yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini, dan tak lupa pula untuk diri sendiri yang telah berpartisipasi menyumbangkan tenaga dan pikirannya selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Keluargaku terkasih dan teman-teman seperjuangan.
4. Almamaterku tercinta jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang,
5. Orang-Orang yang selalu bertanya “Kapan skripsimu selesai?”

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Juni 2023

Deklarator,



Afifah Ghaisani Fildzah

## PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988 .

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zt (dengan titik di atas)
ر	Rá'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
وِ	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

## C. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ	<i>Faṭḥah dan</i>	Ā	A dan

	<i>alif</i>		garis di atas
ي... َ-	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و... ُ-	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu; ta marbutah yang hidup atau memiliki harakat fathah, kasroh atau dhammah menggunakan transliterasi [t], sedangkan ta marbutah yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

#### E. Syahadah

Syaddah atau tasydīd yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosa-kosa ganda) yang diberi tanda tasydīd. Jika huruf ya (ي) bertasydīd di akhir sebuah kata didahului harakat kasrah (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

## **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

## **I. Lafadz al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah diakhir kata disandarkan pada lafẓ al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

## **J. Huruf Kapital**

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

## ABSTRAK

Pernikahan dalam masa *'iddah* mantan istri yaitu pernikahan yang dilakukan oleh mantan suami dengan perempuan lain ketika masa *'iddah* mantan istrinya masih berlangsung. Adapun perceraian keduanya dengan jalan talak *raj'i*. Di Indonesia pernikahan dalam masa *'iddah* hanya diatur dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Akan tetapi, ketentuan di dalam surat edaran tersebut dinilai kontradiktif, khususnya pada point 3,4, dan 5. Selain itu tidak adanya syarat-syarat yang jelas mengenai teknis pelaksanaan surat edaran, sehingga terdapat perbedaan pada tiap KUA dalam mengimplemantasikan surat edaran tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kota Semarang

Adapun jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara pada lima KUA kota Semarang, serta dokumentasi penulis dengan narasumber.

Hasil dari penelitian ini adalah, *Pertama*, penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri pada lima KUA di Kota Semarang menghasilkan dua klaster berbeda; a) menerapkan surat edaran dengan menolak adanya pendaftaran pernikahan dalam masa *'iddah*. b) tidak menerapkan surat edaran sehingga membolehkan pendaftaran pernikahan dalam masa *'iddah* dengan syarat mantan suami yang akan menikah dengan perempuan lain membuat surat pernyataan bermaterai bahwa ia tidak akan merujuk mantan istrinya ketika masih dalam masa *'iddah*. *Kedua* Surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sudah berjalan secara efektif di KUA Semarang dilihat dari segi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, kepatuhan masyarakat dan kebiasaan.

**Kata Kunci** : Efektivitas, *'Iddah*, Surat Edaran

## ABSTRACT

Marriage during the ex-wife's *'iddah* period is a marriage carried out by an ex-husband with another woman while his ex-wife's *'iddah* period was still in progress. As for the second divorce by way of talak *raj'i*. In Indonesia, marriage during the *'iddah* period is only regulated in a circular letter from the Director General of Islamic Community Guidance Number: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. However, the provisions in the circular letter are considered contradictory, especially in points 3, 4 and 5. In addition, there are no clear technical requirements regarding the implementation of the circular letter, so that there are differences in each KUA in implementing the circular letter. The purpose of this study was to determine the effectiveness of implementing the circular letter of the Director General of Islamic Community Guidance number P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 at the KUA in Semarang City

The type of this thesis research is *field research* using qualitative methods. This study used primary data from interviews at five KUA in Semarang, as well as documentation from the author and informants.

The results of this study are, *First*, the application of the circular letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 concerning marriage during the wife's *'iddah* period at five KUA in Semarang City resulted in two different clusters; a) apply a circular by refusing marriage registration during the *'iddah* period. b) not implementing a circular letter so as to allow marriage registration during the *'iddah* period on condition that the ex-husband who is going to marry another woman makes a stamped statement that he will not refer his ex-wife while still in the *'iddah* period. The *two* circulars of the Director General of Islamic Community Guidance number P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 have been running effectively at KUA Semarang in terms of law, law enforcement, facilities and amenities, community compliance and customs.

**Keywords:** *Effectiveness, 'Iddah, Circular*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada semua pihak yang turut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa ‘Iddah di KUA Kota Semarang”**.

Atas kemurahan hati serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini saya sampaikan terimakasih banyak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik untuk selanjutnya diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf-stafnya.
2. Dr. H Mohammad Arja Imroni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Nur Hidayati Setyani, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag selaku pembimbing I dan Najichah, S.H.I., M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
5. Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
6. Seluruh civitas Akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai.

7. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Bapak Khamdi dan Ibu Istikomah yang tiada henti-hentinya memberikan semangat, do'a yang selalu dipanjatkan dan kerja kerasnya untuk anak-anaknya. Dan tak lupa pula adikku tercinta Inas Hashifah Rasyiqoh yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Diri sendiri yang telah berpartisipasi menyumbangkan tenaga dan pikirannya selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga besar UKM FKHM, Keluarga besar anak lokal (IKANMAS), Keluarga besar IKAMARU UIN Walisongo yang telah memfasilitasi, mewadahi, serta kebersamaan dalam proses belajar berorganisasi.
10. Teman bimbingan skripsi saya Annisa Caesaria Putri dan Sahabat sejak Maba saya Malikhaturohmah.
11. Teman-teman HKI E 2019 yang solid.
12. Teman-teman KKN Reguler Posko 31.
13. Terimakasih untuk Srikandi Posko 31 yaitu Lisna, Nilna, Yayol yang tidak henti-hentinya selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Terimakasih untuk partner saya selalu memberikan semangat dan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulisan skripsi ini tentulah jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki dan lebih baik ke depannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya, dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita, dan selalu membimbing kita agar selalu berada di jalan-Nya. Amin.

Semarang, 8 Juni 2023  
Penulis,

Afifah Ghaisani Fildzah



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM EFEKTIVITAS TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA ‘IDDAH ISTRI</b> .....	<b>19</b>
A. Efektivitas Hukum .....	19
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	19

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum .....	21
B. <i>Iddah</i> .....	23
1. Pengertian <i>Iddah</i> .....	23
2. Dasar Hukum <i>Iddah</i> .....	26
3. Macam-macam <i>Iddah</i> .....	35
4. Larangan dalam Masa <i>Iddah</i> .....	43
5. Hikmah <i>Iddah</i> bagi Laki-laki dan Perempuan .....	44

**BAB III : DESKRIPSI DATA TENTANG  
PERNIKAHAN DALAM MASA ‘IDDAH  
ISTRI DI KUA KOTA SEMARANG..... 49**

A. Profil KUA di Kota Semarang.....	49
B. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa <i>Iddah</i> Istri.....	58
C. Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kota Semarang .....	60
1. KUA Ngaliyan.....	60
2. KUA Semarang Barat.....	62
3. KUA Semarang Tengah.....	64
4. KUA Semarang Utara.....	66
5. KUA Semarang Timur.....	68

<b>BAB IV : ANALISIS EFEKTIVITAS DALAM</b>	
<b>PENERAPAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS</b>	
<b>ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 DI</b>	
<b>KUA KOTA SEMARANG .....</b>	<b>75</b>
A. Analisis Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam	
Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang	
Pernikahan dalam Masa <i>Iddah</i> Istri di KUA Kota	
Semarang .....	75
B. Analisis Efektivitas Penerapan Surat Edaran Dirjen	
Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di	
KUA Kota Semarang .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>105</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Matrik hasil Wawancara .....	71
--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Talak *raj'i* yaitu talak dimana suami mempunyai hak untuk merujuk kembali dengan istrinya setelah lafadz talak dijatuhkan dan istri benar-benar sudah digauli. Kompilasi Hukum Islam Pasal 118 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah talak pertama dan kedua, dimana suami memiliki hak untuk rujuk kembali selama istri masih dalam masa '*iddah*'.<sup>2</sup> Dengan demikian ketika suami melakukan talak *raj'i*, maka istri yang ditalaknya berlaku masa '*iddah*', yang mana istri tersebut harus menunggu kesempatan untuk dapat melakukan perkawinan lagi dengan orang lain. Ketentuan mengenai masa '*iddah*' ini banyak disebutkan dalam literature fikih serta beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sementara bagi suami yang mentalaknya tidak ada ketentuan untuk menjalani masa '*iddah*' baik dalam literature fikih maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Meskipun demikian, bukan berarti suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* bebas menikah dengan perempuan lain. Hal ini dikarenakan suami tersebut masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, makan, dan kiswah (tempat tinggal, dan pakaian).

---

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 118.

Kepada istri, serta dibolehkannya rujuk kembali selama masih menjalani masa *'iddah*.<sup>3</sup> Selain itu, hakikat dari adanya talak *raj'i* yaitu memberikan waktu berfikir kepada suami istri untuk memikirkan jalan terbaik atas rumah tangganya, baik dengan cara melanjutkan kembali bahtera rumah tangga atau berakhir dengan perceraian.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal E poin 2 surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* istri, yang berbunyi "*ketentuan masa 'iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang berpisah karena perceraian*".<sup>4</sup>

Surat edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri merupakan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di seluruh Indonesia. Surat edaran ini peninjauan dari surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 Tentang Poligami dalam *'iddah* yang tidak berjalan efektif.

---

<sup>3</sup> Zaenal Asyhadie dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 194.

<sup>4</sup> Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, Huruf E poin 2.

Pada surat edaran sebelumnya laki-laki mantan suami yang telah melakukan cerai talak *raj'i* kemudian hendak menikah dengan perempuan lain pada saat masa *'iddah* mantan istri belum selesai, maka harus mengajukan izin poligami di pengadilan. Sedangkan dalam surat edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri, dalam Huruf E poin 3 menyatakan bahwa "*laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa 'iddah bekas istrinya*".<sup>5</sup> Dengan demikian terlihat perbedaan mengenai pernikahan laki-laki mantan suami dengan perempuan lain ketika masa *'iddah* mantan istri belum habis.

Lahirnya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri menuai banyak pertanyaan. Hal ini terlihat dari ketentuan Huruf E antara poin 3, 4 dan 5. Ketiga point tersebut dinilai tidak sinkron, karena pada poin 3 menyebutkan bahwa "*laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah habis masa 'iddah bekas istrinya*". Pada poin 4 menyebutkan "*Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa 'iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung*".<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, Huruf E poin 3.

<sup>6</sup> Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, Huruf E poin 5.

Sedangkan pada poin 5 tertuang bahwa “*Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa ‘iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan*”.<sup>7</sup> Dari ketiga poin tersebut memberikan pemahaman yang kurang jelas terkait aturan pernikahan dalam masa ‘iddah.

Adanya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa ‘iddah Istri seolah-olah memberikan pintu ijtihad yang luas bagi kepala KUA dalam menangani kasus pernikahan dalam masa ‘iddah istri. Meskipun pada Huruf E poin 3 menjelaskan seorang laki-laki mantan suami tidak diperkenankan menikah dengan perempuan lain selama masa ‘iddah istri belum habis, namun faktanya sekarang yang terjadi ada laki-laki setelah bercerai dengan istrinya tidak diberlakukan ‘iddah padanya dan kemudian laki-laki tersebut menikah lagi dengan perempuan lain, namun kembali *rujuk* lagi semasa ‘iddah dengan istrinya yang pertama sehingga terjadi poligami tanpa ada izin poligami dari Pengadilan dan hal ini menurut pemikiran penulis dapat mengakibatkan penyelundupan hukum yang berakibat dapat merugikan pihak perempuan.<sup>8</sup> Lalu muncullah pertanyaan apakah surat edaran tersebut sudah berjalan efektif di KUA kota Semarang?.

---

<sup>7</sup> Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, Huruf E point 5.

<sup>8</sup> Fitriyadi, *Artikel Pemberlakuan Syibhul ‘Iddah Bagi Laki-laki yang Bercerai di Pengadilan Agama*, 2020.



Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan tersebut kedalam sebuah skripsi yang berjudul “**Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa ‘Iddah Istri di KUA Kota Semarang**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *‘iddah* istri di KUA Kota Semarang?
2. Bagaimana efektivitas penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *‘iddah* di KUA Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kota Semarang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan mengenai hukum pernikahan dalam masa *'iddah* istri yang dilakukan oleh masyarakat.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lanjutan, khususnya dibidang hukum keluarga di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan juga berguna sebagai bahan penelitian lanjutan dalam tema-tema yang berkaitan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian penulis ini mengadopsi beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya di mana pada penelitian-penelitian tersebut juga membahas tema yang hampir sama yaitu tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri. Beberapa penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang dituliskan oleh Siti Anisah (2018), mahasiswi jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dalam skripsinya dengan judul "*Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)*". Persamaan yang terdapatb dalam penelitian ini dengan penelitian kami adalah tema yang diteliti yaitu tentang pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri dan obyek penelitiannya yaitu di KUA. Selain itu jenis penelitian berupa

penelitian lapangan (*field research*). Kemudian perbedaannya yaitu, dalam penelitian ini adalah lokasi yang berbeda, penelitian kami berlokasi di Semarang. Disisi lain titik perbedaan yang ada terletak pada cara pandang yang dimana penelitian ini menggunakan cara pandang dari segi faktor pendukung dimasyarakat bagi orang yang melakukan pernikahan tersebut serta pernikahan tersebut dilihat dari segi hukum islamnya, sedangkan penelitian kami terfokus pada bagaimana cara pandang kepala KUA terhadap implementasi surat edaran ini.<sup>9</sup>

Skripsi yang dituliskan oleh Nura Widya Iswari (2018), mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsinya dengan judul "*Analisis Yuridis Terhadap Pendangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso Tentang Izin Poligami Sebelum Habis Masa 'Iddah*". Persamaan pada penelitian ini adalah adanya kesamaan pada jenis penelitian dan metode pengumpulan data yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dan metode pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya yaitu, penelitian ini menggunakan surat edaran yang lama dan dengan menggunakan cara pandang analisis yuridis sedangkan

---

<sup>9</sup> Siti Anisah, *Skripsi Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)*, 2018.

penelitian kami menggunakan surat edaran yang terbaru dan menggunakan implementasi dari surat edaran tersebut.<sup>10</sup>

Skripsi yang dituliskan oleh Dewi Roma Maghviroh (2019), mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam skripsinya dengan judul *“Implementasi Surat Edaran Nomor: D.IV/Ed/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang”*. Persamaan pada penelitian ini adalah adanya kesamaan meneliti implementasi surat edaran, kesamaan pada jenis penelitian dan metode pengumpulan data yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dan metode pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan surat edaran yang lama, sedangkan penelitian kami menggunakan surat edaran yang terbaru, dan perbedaan lokasi penelitian, penelitian kami berlokasi di Semarang.<sup>11</sup>

Skripsi yang dituliskan oleh Nurul Fadilah (2019), mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsinya dengan judul *“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa ‘Iddah Istri”*. Persamaan pada penelitian ini adalah adanya kesamaan pada jenis penelitian dan metode pengumpulan data yaitu jenis

---

<sup>10</sup> Nura Widya Iswari, *Skripsi Analisis Yuridis Terhadap Pendangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso Tentang Izin Poligami Sebelum Habis Masa ‘Iddah*, 2018.

<sup>11</sup> Dewi Roma Maghviroh, *Skripsi Implementasi Surat Edaran Nomor: D.IV/Ed/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang*, 2019.

penelitian lapangan (*field research*) dan metode pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih condong pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap pengajuan izin poligami sebelum habis masa *'iddah* istri, sedangkan penelitian kami lebih condong terhadap cara pandang kepala KUA dalam menyikapi pernikahan yang dilakukan oleh suami dalam masa *'iddah* istrinya sesuai dengan surat edaran tersebut.<sup>12</sup>

Skripsi yang dituliskan oleh Nattasya Meliannadya (2022), mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam skripsinya dengan judul “*Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Durat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri (Studi pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas)*”. Persamaan pada penelitian ini adalah adanya kesamaan pada jenis penelitian dan metode pengumpulan data yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dan metode pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya yaitu lokasi penelitian ini di KUA kabupaten Banyumas, sedangkan penelitian kami di KUA Kota Semarang.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nurul Fadilah, *Skripsi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa 'Iddah Istri*, 2019

<sup>13</sup> Nattasya Meliannadya, *Skripsi Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri (Studi pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas)*, 2022

## F. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum yang dapat berwujud hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum adat, dan hukum Islam. Selain yang telah disebutkan di atas, dapat juga menjadi obyek penelitian hukum adalah subyek hukum, hak, dan kewajiban, peristiwa hukum, maupun hubungan hukum.<sup>14</sup> Adapun metodologi penelitian dalam penulis penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian kualitatif.<sup>15</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>16</sup>

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian

---

<sup>14</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), 17.

<sup>15</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), hlm. 3

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 129.

lapangan yaitu suatu penelitian yang di lakukan dengan meneliti dan mendatangi suatu tempat terjadinya permasalahan atau terjadinya sesuatu, untuk mendapatkan informasi yang di inginkan dan menjadi tujuan dari penelitian.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.<sup>17</sup> Maka penelitian ini, didasarkan pada fenomena efektivitas penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri di KUA Kota Semarang.

## 2. Sumber Data dan Bahan Hukum

### a. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, baik itu data yang terdiri dari data lapangan dan kepustakaan. Adapun dalam penelitian ini

---

<sup>17</sup> Muhaimin, *Ibid*, 116.

ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ;

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung dilapangan yaitu hasil dari wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaliyan, KUA Semarang Barat, KUA Semarang Tengah, KUA Semarang Utara, KUA Semarang Timur.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Pada bagian ini peneliti mengambil data sekunder dari Undang-Undang, Peraturan Kementerian Agama, buku-buku, jurnal, data-data dari beberapa KUA yang ada di kota Semarang dan juga ditambah lagi dengan sumber yang penyusun dapatkan dari bahan-bahan bacaan atau media bacaan lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin tidak dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang



dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa *'iddah* istri, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, artikel dan internet.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder

yang berasal dari kamus hukum, kamus Bahasa, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>18</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan/ data dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun jenis wawancara terstruktur, hal tersebut agar dalam penelitian didapatkan hasil yang mendalam, tetapi tetap memakai pedoman sebagai petunjuk wawancara untuk menjadikan wawancara lebih teratur dan terarah. Wawancara dilakukan agar penelitian ini mendapatkan data yang benar-benar akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>19</sup> Dengan metode ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan kepala KUA Ngaliyan, KUA Semarang Barat, KUA Semarang Tengah, KUA Semarang Utara, KUA Semarang Timur yang memberi pengarahannya kepada duda yang ingin menikah lagi dengan adanya surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan

---

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62.

<sup>19</sup> *Ibid*, 95.

mengenai efektivitas penerapan maupun faktor pendukung dan hambatan tentang adanya surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaliyan, KUA Semarang Barat, KUA Semarang Tengah, KUA Semarang Utara, KUA Semarang Timur.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Dengan metode ini peneliti gunakan untuk melengkapi data yang peneliti butuhkan, yaitu dengan melihat dokumen dan arsip-arsip yang ada di KUA) Ngaliyan, KUA Semarang Barat, KUA Semarang Tengah, KUA Semarang Utara, KUA Semarang Timur.

3. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, kemudian akan dilakukan proses analisis data, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah, sehingga memberi gambaran yang lebih lanjut tentang hasil wawancara.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu metode penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>20</sup> Metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan efektivitas penerapan dalam peraturan saat ini sesuai dengan adanya surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* Istri di KUA kota Semarang.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Selanjutnya, untuk memberikan kemudahan dalam memahami laporan hasil penelitian ini, alur penulisan dilakukan dengan urutan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Bab Pertama, akan menjelaskan alasan-alasan khusus yang melatarbelakangi pentingnya efektivitas penerapan dengan ditetapkannya surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* Istri di KUA Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah yang telah dipilih berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan peneliti, terkait Bagaimana penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri di KUA Kota Semarang, Bagaimana efektivitas penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kota Semarang,

---

<sup>20</sup> Surnadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. VII, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 36.

sehingga kedua permasalahan tersebut menjadi jelas. Selanjutnya, untuk menjamin otentisitas dan ketiadaan plagiasi serta langkah-langkah penelitian yang benar dalam penelitian ini, dijelaskan mengenai tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, menguraikan tentang teori efektivitas hukum dan teori *'iddah*. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengertian efektivitas hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, pengertian *'iddah*, dasar hukum *'iddah*, macam-macam *'iddah*, larangan dalam masa *'iddah*, serta hikmah *'iddah*. Hal ini dilakukan untuk memberikan acuan dalam mengukur efektivitas mengenai surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* Istri di KUA Kota Semarang.

Bab Ketiga, mengulas tentang gambaran objek penelitian dan hasil wawancara yang membahas profil KUA di Kota Semarang, deskripsi surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* Istri, serta penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 pada lima KUA di Kota Semarang.

Bab Keempat, menganalisis penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* Istri pada lima KUA di kota Semarang, dan analisis efektivitas penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri pada lima KUA di kota Semarang.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM EFEKTIVITAS TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA ‘IDDAH ISTRI**

#### **A. Teori Efektivitas Hukum**

##### **1. Pengertian Efektivitas Hukum**

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pengaruh atau akibat yang membawa hasil, dapat membawa hasil, berhasil guna dan juga diartikan suatu keberhasilan”.<sup>21</sup>

Efektivitas menurut Komarudin merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, tercapainya tujuan manajemen yang efektif tidak selamanya disertai dengan efisiensi yang maksimum.<sup>22</sup>

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat atau berperilaku sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat,

---

<sup>21</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1990), 21.

<sup>22</sup> Komarudin, *Eksklopedia Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1994), 17.

bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>23</sup>

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>24</sup>

Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot adalah sebagai berikut; Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembedulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam

---

<sup>23</sup> Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, Al-Razi; *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, 2018, 2.

<sup>24</sup> *Ibid*, .3.



suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.<sup>25</sup>

## **2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum**

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya, terdapat lima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, antara lain:<sup>26</sup>

### **a. Faktor Hukumnya Sendiri**

Terdapat tiga kendala penegakan hukum berasal dari Undang-undang, antara lain:

- 1) Tidak mengikuti asas undang-undang yang berlaku.
- 2) Belum diterbitkan terkait peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Arti kata dalam Undang-undang kurang jelas yang dapat menimbulkan kesimpangsiuran pada penafsiran dan penerapan.

### **b. Faktor Penegak Hukum**

Penegak hukum memiliki peran penting dalam diskresi, yakni kebebasan dalam pengambilan keputusan sendiri. Penegakan hukum diskresi penting karena:<sup>27</sup>

- 1) Tidak mengatur semua perilaku manusia dalam perundang-undangan.
- 2) Keterlambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan karena perkembangan masyarakat sehingga adanya ketidakpastian.

---

<sup>25</sup>*Ibid*, 3-4

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), hlm. 49.

<sup>27</sup> *Ibid*, 19.

- 3) Biaya yang minim untuk menerapkan perundang-undangan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- 4) Terdapat kasus individual yang perlu penanganan khusus.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa sarana atau fasilitas, maka penegakan hukum tidak akan berjalan lancar. Sarana atau fasilitas meliputi manusia berpendidikan dan terampil, organisasi bagus, peralatan memadai, serta biaya yang cukup.<sup>28</sup>

d. Faktor Kepatuhan Masyarakat

Kepatuhan masyarakat adalah faktor penting dalam mengukur efektif atau tidaknya suatu hukum. Indonesia terbagi menjadi beberapa golongan etnik dengan budaya berbeda-beda. Masyarakat sendiri banyak yang mengidentikkan hukum dengan penegak hukum. Dengan adanya hal tersebut, masyarakat menjadi tidak percaya terhadap penegak hukum sehingga dapat mengurangi derajat kepatuhan hukum dalam masyarakat.

e. Faktor Kebiasaan

Dasar manusia dalam pergaulan hidup, menjadi faktor kebiasaan serta menjadi faktor yang sangat dominan dalam lingkup masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, 37

<sup>29</sup> *Ibid*, 49

## B. *'Iddah*

### 1. Pengertian *'Iddah*

*'Iddah* berasal dari bahasa Arab dari akar kata *adda-ya'uddu- 'idatan* yang secara arti kata (etimologi) berarti “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *'iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber*'iddah* menunggu berlalunya waktu. Adapun kata *'iddah* memiliki arti seperti kata *al- 'adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Kata *'iddah* adalah sebutan atau nama bagi suatu masa dimana seorang wanita menanti atau menanggungkan perkawinan setelah ia ditinggal mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa *quru'*, atau berakhirnya beberapa bulan yang telah ditentukan.<sup>30</sup> Secara istilah, *'iddah* adalah suatu masa dimana mantan istri menunggu dan tidak diperbolehkan menikah lagi sebelum masa menunggu selesai.<sup>31</sup>

Para ahli fikih telah merumuskan dengan berbagai ungkapan. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai ungkapan tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya.

Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa *'iddah* memiliki tiga makna, yaitu makna secara bahasa, secara *syar'i*, dan makna dalam istilah para ahli fikih.

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 304.

<sup>31</sup> Najichah, Alfian Qodri Azizi, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 5, No. 1 (2020), 52.

Menurut makna bahasa, *'iddah* berarti menghitung. Sedangkan secara *syar'i*, *'iddah* adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki ketika terdapat sebab. Adapun dalam istilah para ahli fikih, *'iddah* yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau perkawinanya *syubhat*.<sup>32</sup>

Abu Zahrah menjelaskan bahwa *'iddah* ialah :

أجل ضرب لإنقضاء ما بقي من أثر النكاح

“Suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan”.<sup>33</sup>

Sementara dalam *Mughni Al-Muhtaj* dijelaskan:

إسم لمدة تترص فيها المرأة لمعرفة برأة رحمها اوللتعبد أولتفجعها على زوجها

“Ialah masa menunggu buat wanita (*tercerai*), untuk bisa diketahui rahimnya bebas kandungan atau untuk *ta'abbud* atau bela sungkawanya atas kematian suami.”<sup>34</sup>

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* memberikan penjelasan yaitu:

العدة هي اسم لمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفات زوجها او فراقه لها

<sup>32</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta : PT LKiS Printing Cemerlang, 2009), 75-77.

<sup>33</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, (Kairo: Dar Al Fikr Al 'Arabi,t.th), 435.

<sup>34</sup> Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz. 5, (Beirut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah, t.th), 78.

Artinya: *Iddah ialah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita (istri) dan tidak boleh melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau bercerai darinya.*<sup>35</sup>

Menurut kesepakatan ulama', '*iddah* hukumnya wajib menurut *syara*', sehingga wanita muslim yang berusaha taat terhadap Islam, ketika mengalami cerai, wajib baginya untuk melakukan '*iddah*'.<sup>36</sup>

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa '*iddah* yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abbud*) maupun bela sungkawa atas kematian suaminya. Selama masa tersebut perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa '*iddah* adalah masa tunggu seorang perempuan dilarang untuk melakukan perkawinan setelah berpisahya dengan suami, baik itu akibat perceraian atau ditinggalnya suami kerana telah meninggal dunia. Penetapan masa '*iddah* yang dilakukan oleh perempuan sesuai yang ditentukan *syara*', dengan tujuan agar perempuan tersebut bisa memastikan kondisi rahim perempuan benar-benar kosong dari suaminya atau juga bertujuan untuk memberikan ruang berfikir untuk laki-laki melakuakan

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, Terjemah *Fiqh As Sunnah, Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 277.

<sup>36</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 108.

inisiatif baik agar melakukan *rujuk* agar perceraian tersebut tidak terjadi.

## 2. Dasar Hukum 'Iddah

Dasar hukum merupakan pondasi seseorang dalam mengambil tindakan. Dasar hukum yang kuat akan menciptakan peraturan yang kokoh. Kewajiban menjalankan 'iddah bagi seorang perempuan setelah perpisahan dengan suaminya, baik karena talak ataupun kematian suaminya didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, maupun ijma'. Adapun yang menjadi dasar hukumnya yaitu:

### a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum 'iddah adalah sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ  
 مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ  
 وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ  
 الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
 حَكِيمٌ

*“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya*

menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.” (Q.S al-Baqarah 2: 228).<sup>37</sup>

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ  
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ  
فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S Al-Baqarah 2: 234)<sup>38</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ  
سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.(Q.S Al Ahzab 33: 49)<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Departemen Agama, Alqur'an dan Terjemahnya, (Jakarta; Diponegoro 2005), 424.

<sup>38</sup> QS. Al-Baqarah (2) :234

<sup>39</sup> QS. Al-Ahzab (33) : 49

وَاللَّيَّ يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيَّ لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.* (Q.S At-Talaq 65: 4)<sup>40</sup>

#### b. Sunnah

Adapun di antara hadis Nabi Muhammad Saw yang menjadi dasar hukum ‘iddah adalah sebagai berikut :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad terhadap mayat lebih dari tiga hari, kecuali apabila yang meninggal adalah suaminya, ia berihdad selama empat bulan sepuluh hari.”<sup>41</sup>*

<sup>40</sup> QS. At-Talaq (65) : 4

<sup>41</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh ‘Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta : PT LKiS Printing Cemerlang, 2009), 80.



*Hadits riwayat Muslim:*

أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكَيْعٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ  
 بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ تَحُدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
 وَعَشْرًا

*“Telah mengabarkan kepada kami (Hannad bin As Sari) dari (Waki’) dari (Syu’bah) ia berkata; telah menceritakan kepadaku (Humaid bin Nafi’) dari (Zainab binti Ummu Salamah), (Ummu Habibah) berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:”Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berkabung atas mayit lebih dari tiga hari kecuali atas meninggalnya suami, yaitu empat bulan sepuluh hari.”<sup>42</sup>*

c. Ijma’

Umat Islam sepakat wajibnya ‘iddah sejak masa Rasulullah sampai sekarang dalam menentukan jumlahnya, mereka hanya berbeda dalam macam-macamnya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ilmu Islam, Portal Belajar Agama Islam Hadits An-Nasai No. 3443, <https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=hari%20akhir%20berkabung> diakses pada Kamis, 19 januari 2023 pukul 19.45 WIB

<sup>43</sup> Wabwah Zuhaili, Terjemah *Al Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 6517.

*'Iddah* diwajibkan atas dua hal, yaitu meninggalnya suami dan berpisah dengan suami. Jika sang suami meninggal dunia sekalipun belum bercampur atau ditengah-tengah *'iddah talak raj'i*, sang istri harus ber*'iddah* karena wafatnya suami. Jika sang istri berpisah karena *talak* atau karena *khulu'* atau *fasakh* dan telah dicampuri, maka istri harus ber*'iddah*.<sup>44</sup>

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa setiap perpisahan antara suami istri *'iddahnya* adalah *'iddah talak*, baik sebab *khulu'* (*talak* dengan pemberian), *li'an* (menolak tuduhan berzina), susuan atau *fasakh* sebab cacat, kesulitan hidup, pemerdekaan, berbeda agama dan lain-lain menurut pendapat mayoritas ahli ilmu.<sup>45</sup>

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, sunnah, maupun *ijma'* di atas, para ulama telah sepakat bahwa *'iddah* hukumnya wajib bagi perempuan pasca perceraian dengan suaminya, baik karena *talak* atau kematian.

Adapun *'Iddah* menurut Hukum Indonesia :

- a. *'Iddah* menurut Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974

---

<sup>44</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon dari "Al Usroh wa Ahkamuha fi Al Tasyrii' Al Islami, Cet ke-2, (Jakarta: Amzah, 2009), 320.

<sup>45</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz 7, (Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyyah, t.th), 300.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, ketentuan *'iddah* diatur dalam Pasal 39 yaitu :

- Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
  1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
  3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.<sup>46</sup>
- Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arloka, tth), 55.

putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.<sup>47</sup>

b. *'Iddah* menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan *'iddah* dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian kedua tentang Waktu Tunggu. Dalam Pasal 153 disebutkan sebagai berikut:

- Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali *qobla ad-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  1. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla ad-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.
  3. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

---

<sup>47</sup> *Ibid*, 55.

4. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

- Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla ad-dukhul*.
- Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani '*iddah* tidak haid karena menyusui, maka '*iddah*-nya tiga kali waktu haid.
- Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka '*iddah*-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka '*iddah*-nya menjadi tiga kali waktu suci.<sup>48</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 154 juga disebutkan :

Apabila istri bertalak *raj'i* kemudian dalam waktu '*iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001), 70-71.

ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *'iddah*-nya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari dihitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155 waktu *'iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *'iddah* talak.<sup>49</sup>

Pasal 170 tentang Masa berkabung dijelaskan yaitu:

- Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan.<sup>50</sup>

Di atas adalah undang-undang *'iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan mengenai perpindahan *'iddah* satu ke *'iddah* lainnya menurut pemahaman penulis belum tertuang di dalam KHI.

---

<sup>49</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 154-155

<sup>50</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 170

### 3. Macam-Macam *'Iddah*

Ada tiga jenis *'iddah*, yaitu *'iddah* dengan masa haid, *'iddah* dengan hitungan bulan, dan *'iddah* dengan melahirkan. Sedangkan wanita yang menjalani *'iddah* ada enam jenis, yaitu wanita yang hamil, yang suaminya meninggal dunia, yang memiliki masa haid yang berpisah dalam masa hidup, yang tidak mendapatkan haid karena masih terlalu kecil atau karena sudah *menopause* yang berpisah masih hidup, orang yang haidnya terhenti tanpa dapat diketahui sebabnya, dan wanita yang hilang. Sedangkan *'iddah talak* ada tiga jenis, yaitu tiga masa haid bagi wanita yang masih mendapatkan haid, melahirkan bagi istri yang tengah hamil, dan tiga bulan bagi wanita yang sudah *menopause* dan masih kecil.<sup>51</sup>

Ditinjau dari sebab terjadinya perceraian, *'iddah* dapat dibagi dua, yaitu *'iddah* kematian dan *'iddah talak*. Ditinjau dari perhitungan masanya, *'iddah* dibagi tiga, yaitu *'iddah* dengan perhitungan bulan, *'iddah* berdasarkan haid dan *'iddah* dengan melahirkan kandungan.<sup>52</sup>

#### 1. *'Iddah* kematian

Istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani *'iddah* sebagai berikut :

- a. Bagi istri dalam keadaan hamil, *'iddahnya* sampai melahirkan anak yang dikandungnya, baik cerai mati maupun cerai hidup. Dan meskipun waktu antara

---

<sup>51</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 539.

<sup>52</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNa, 2005), 182.

ditinggal mati dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari. Demikian pendapat jumhur *fuqaha*'. Menurut pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib, apabila antara kelahiran dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari, maka 'iddahnya harus dicukupkan sampai empat bulan sepuluh hari. Jumhur *fuqaha*' berpegang kepada dalil QS. At-Thalaq ayat 4 yang menentukan 'iddah hamil sampai melahirkan, terpisah dari ketentuan ayat 234 surat Al-Baqarah, sementara Ali menggunakan dua ayat tersebut bersama-sama.

Untuk lebih jelasnya, QS. Al-Baqarah : 234 menentukan:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari".*<sup>53</sup> (QS. Al-Baqarah ; 234)

QS. At-Thalaq: 4 menentukan:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*"Wanita-wanita yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."*<sup>54</sup> (QS. At-Thalaq : 4)

---

<sup>53</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 234

<sup>54</sup> Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Diponegoro 2005), 558.



Jumhur *fuqaha'* berpendapat bahwa dua buah ayat tersebut masing-masing berdiri sendiri dengan ketentuan hukum yang dikandungnya. Sedangkan sahabat Ali memandang dua ayat itu berhubungan satu sama lain, istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani *'iddah* mana yang terpanjang antara empat bulan sepuluh hari atau melahirkan kandungannya.

Dapat ditambahkan bahwa yang dimaksud dengan melahirkan kandungan itu tidak disyaratkan harus telah sampai waktunya lahir dalam keadaan biasa, tetapi termasuk juga segala macam bentuk melahirkan karena keguguran sebelum waktunya. Bila rahimnya sudah kosong dengan telah keluarnya janin, maka dipandang sudah habis *'iddahnya*. Berbeda halnya apabila yang keluar masih berupa gumpalan-gumpalan darah sebelum berbentuk janin sama sekali, maka berlaku ketentuan *'iddah* empat bulan sepuluh hari.<sup>55</sup>

## 2. *'Iddah* Talak

Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan *talak* harus menjalani masa *'iddah* sebagai berikut:

- a. Bila istri yang *ditalak* dalam keadaan hamil, *'iddahnya* adalah sampai melahirkan kandungannya, dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas,

---

<sup>55</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I 3*, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 1-2.

yaitu yang dilahirkan benar-benar telah berbentuk janin, meskipun lahir sebelum masanya (*premature*), bukan sekedar keguguran yang masih berupa gumpalan-gumpalan darah, beralasan QS. At-Thalaq ayat 4, yaitu:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

*“Wanita-wanita yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”*<sup>56</sup>(QS. At-Thalaq : 4)

- b. Istri yang masih dapat mengalami menstruasi, ‘iddahnya adalah tiga kali suci, termasuk suci pada waktu terjadi *talak*, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri, sesuai ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 228, yaitu:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ وَبِعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ  
وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan*

<sup>56</sup> QS. Ath-Thalaq : 4

*hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>57</sup> (QS. Al-Baqarah : 228)*

- c. Istri yang tidak pernah atau sudah tidak dapat lagi mengalami menstruasi, ‘iddahnya adalah tiga bulan,<sup>58</sup> atas dasar ketentuan QS. At-Thalaq ayat 4, yaitu:

وَالَّذِي يَسْتَسْنِ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ<sup>٥٨</sup>

*“Wanita-wanita yang tidak haid lagi (menopause) di Antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka ‘iddahnya adalah tiga bulan, dan begitu pula wanita-wanita yang tidak haid.”<sup>59</sup> (QS.At-Thalaq :4)*

- d. Tidak adanya ‘iddah bagi istri yang ditalak sebelum berhubungan intim, sesuai ketentuan QS. Al-Ahzab ayat 49, yaitu:<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> QS. Al-Baqarah : 228

<sup>58</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’I 3*, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 1-2.

<sup>59</sup> QS. At-Thalaq : 4

<sup>60</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’I 3*, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 1-2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikah wanita-wanita mukmin, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian mencampurnya maka tidak ada masa ‘iddah atas mereka yang perlu kalian perhitungkan.”<sup>61</sup>*

### 3. ‘Iddah dengan perhitungan bulan

Apabila wanita (istri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukum dalam bentuk perkawinan sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah *menopause* yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena *talak*, atau *fasakh* atau berdasarkan firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 4. Dalam hal ini wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid ‘*iddahnya* empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> QS. Al-Ahzab : 49

<sup>62</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNa, 2005), 183.

#### 4. *'Iddah* berdasarkan haid

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena *talak* baik *raj'i* maupun *ba'in*, baik *ba'in sughra* maupun *kubra* atau karena *fasakh* seperti murtadnya suami atau *khiyar bulug* dari wanita sedangkan istri masih mengalami haid maka *'iddahnya* dengan tiga kali haid. Akan tetapi hal tersebut berlaku bagi seseorang yang memenuhi syarat-syarat diantaranya:

- a. Istri yang merdeka, sedangkan bagi istri yang hamba sahaya *'iddahnya* selesai dengan dua kali haid.
- b. Istri tersebut dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan apabila hamil *'iddahnya* selesai sampai ia melahirkan.
- c. Istri tersebut telah dicampuri secara hakiki berdasarkan akad yang shahih. Ulama hanafiyah, Hanabilah dan Khulafa ar-Rasyidin berpendapat bahwa *khalwat* berdasarkan akad yang sah dianggap *dukhul* yang mewajibkan *'iddah*. Sedangkan ulama Syafi'iyah dalam mazhab yang baru (*qaul aljadid*) berpendapat bahwa *khalwat* tidak mewajibkan *'iddah*.<sup>63</sup> Penetapan *'iddah* dengan haid ini juga berlaku bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan. Pertama, apabila ia dicampuri secara *syubhat* dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal maka ia wajib ber'*iddah* berdasarkan

---

<sup>63</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah II*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2007), 278.

haid. Kedua, apabila akadnya *fasid* dan suaminya meninggal maka ia ber'*iddah* dengan berdasarkan haid tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan '*iddah* atas kematian suami.

5. '*Iddah* dengan melahirkan kandungan

Tidak ada perbedaan antara *fuqaha* bahwa wanita yang hamil jika dipisah suaminya karena *talak* atau *khulu'* atau *fasakh*, baik wanita merdeka atau budak, wanita muslimah atau kitabiyah, '*iddahnya* sampai melahirkan kandungan. Wanita hamil ditinggal suaminya karena meninggal dunia maka masa '*iddahnya* sampai melahirkan kandungan.<sup>64</sup> Wanita ber'*iddah* dalam keadaan hamil selesai masa '*iddahnya* dengan kelahirannya seperti wanita bercerai. '*Iddah* disyariatkan untuk mengetahui kebebasan rahim wanita dari kehamilan, kelahiran adalah petunjuk yang paling kuat tentang hal itu, masa '*iddahnya* habis sebab kelahiran. Dan tidak ada perbedaan dalam masa '*iddah* lebih dari empat bulan sepuluh hari, jika hamil maka masa '*iddahnya* sampai kelahiran.

---

<sup>64</sup> Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahbah Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 323.

#### 4. Larangan dalam Masa 'Iddah

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa istri yang sedang menjalani masa *'iddah* berkewajiban untuk menetap di rumah dimana dia dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa *'iddahnya* dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. Sedangkan si suami juga tidak boleh mengeluarkan ia dari rumahnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surat al-Thalaq ayat pertama. Seandainya terjadi perceraian diantara mereka berdua, sedang istrinya tidak berada di rumah dimana mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga, maka si istri wajib kembali kepada suaminya untuk sekedar suaminya mengetahuinya dimana ia berada.<sup>65</sup>

Ulama fikih mengemukakan bahwa ada beberapa larangan bagi perempuan yang sedang menjalani masa *'iddahnya* antara lain:

- a) Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani *'iddah* kematian suami pinangan dapat dilakukan secara sindiran.
- b) Dilarang keluar rumah. Jumhur ulama fikih selain Mazhab Hanbali sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani *'iddah* dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, akan tetapi Ulama' Mazhab Hanbali berpendapat bahwa wanita yang

---

<sup>65</sup> Imam Syafi'I, *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh diterjemahkan Muh Yasir Muthalib Cet.3*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 513.

dicerai baik cerai hidup maupun cerai mati boleh keluar rumah.<sup>66</sup>

- c) *Al-Ahdad* artinya membatasi diri. Yang dimaksud dengan membatasi diri disini ialah larangan memakai perhiasan yang bermewah-mewah dan wangi-wangian.<sup>67</sup>

## 5. Hikmah '*Iddah* bagi Laki-laki dan Perempuan

Pemberlakuan '*iddah* bagi perempuan merupakan sebuah ketetapan mutlak yang termaktub dalam al-Qur'an, namun hikmah yang tersimpan di dalamnya tidak diuraikan secara rinci dalam al-Qur'an. Padahal, hikmah '*iddah* tidak hanya berlaku bagi perempuan saja, tetapi juga bagi laki-laki, sehingga sebenarnya laki-laki juga harus melakukan '*iddah* seperti perempuan. Hikmah-hikmah '*iddah* diantaranya, meliputi :

- a) Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang wanita agar keturunannya tidak bercampur dengan seseorang yang lainnya. Hikmah ini bersifat biologis dan berlaku khusus untuk wanita, kecuali wanita tidak tunduk pada hukum '*iddah*.
- b) Memberikan kesempatan kepada pasangan yang baru saja bercerai untuk berkumpul kembali rukun dan

---

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 234.

<sup>67</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'I Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 378.



membangun kembali rumah tangga mereka, jika itu yang terbaik.

- c) Pembelaan masalah pernikahan, yaitu mengumpulkan orang bijak untuk mempelajari masalah dan memberikan pertimbangan panjang. Jika tidak melakukan hal tersebut sama halnya seperti anak kecil dan sangat tidak bijaksana dan berakhir dengan kehancuran rumah tangga.
- d) Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sampai suami istri lama hidup bersama. jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusnya ikatan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi tempo beberapa saat memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya.
- e) Untuk beribadah (*ta'abuddi*), yaitu mengikuti perintah Allah sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an.<sup>68</sup>

Dari beberapa hikmah-hikmah yang telah diuraikan di atas, hikmah kedua, ketiga dan keempat lebih bersifat gender. Maksudnya bahwa hikmah itu tidak hanya untuk perempuan, laki-laki pun juga memiliki hikmah jika menjalankan *'iddah*. Jadi *'iddah* ini bisa dilakukan tanpa memandang jenis kelamin.

---

<sup>68</sup> Rita Sumarni, Maryani, Novi Ayu Safitri, Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili, *Attractive: Innovative Education Journal*, vol. 4 No. 1, 2022, 342-343.

Laki-laki dan perempuan bisa melakukannya, karena tidak hanya kehormatan keluarga yang dipikul oleh perempuan, tetapi laki-laki juga bertanggung jawab atas kehormatan tersebut.

Kemudian terkait penjelasan hikmah yang kelima lebih bersifat teologis, yaitu pelaksanaan *'iddah* karena adanya perintah Allah. Dari kelima hikmah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu hikmah yang mutlak dan lebih dominan dimiliki oleh perempuan, yaitu hikmah pertama dan kelima. Sedangkan hikmah yang harus dipikul oleh laki-laki dan perempuan adalah hikmah kedua ketiga dan keempat.

Maka dari itu, sebagian ulama berpendapat bahwa pemberlakuan *'iddah* sebenarnya tidak hanya bagi perempuan, tetapi dalam beberapa kasus laki-laki pun terkena hukum *'iddah*. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, menurutnya seorang laki-laki tidak mempunyai masa *'iddah*, penantian tersebut hanyalah penantian wajib yang harus dilalui dikarenakan ada mani *syar'i*.<sup>69</sup>

Kusmidi mengemukakan bahwa hikmah *'iddah* adalah memberikan kesempatan kepada dua belah pihak suami dan istri untuk memikirkan kembali tentang perkawinan mereka. Memberikan kesempatan untuk

---

<sup>69</sup> *Ibid*

melihat apakah ada peluang untuk kembali bersama dan dapat introspeksi diri dari pihak-pihak terkait.<sup>70</sup>

Tidak dikhususkan untuk istri atau perempuan saja, namun hukum *'iddah* diturunkan guna mendatangkan kemaslahatan pada seluruh pihak seperti suami, istri, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dewasa ini perihal ketentuan *'iddah* juga berlaku bagi laki-laki atau suami dalam kasus tertentu. Ketentuan *'iddah* sebenarnya untuk suami dan istri karena adanya kesetaraan dalam pasangan dan keadilan yang mana harus dilakukan oleh kedua pihak.

*'Iddah* sebenarnya ditujukan bagi laki-laki dan perempuan atau suami istri, sebab yang melakukan perkawinan adalah keduanya. Hal ini dikarenakan: Pertama, apabila suami memutuskan mengakhiri rumah tangganya dengan menceraikan istrinya serta menjatuhkan *talak ba'in* dan kemudian suami ingin menikahi seseorang yang tidak boleh dinikahinya karena memiliki hubungan dengan istrinya seperti saudara kandung istrinya, maka suami harus menunggu atau ber*'iddah* sampai selesai masa *'iddah* dari istrinya tersebut; Kedua, apabila laki-laki telah memiliki empat orang istri, kemudian suami mentalak salah seorang istrinya dan hendak menikah lagi, maka suami harus menunggu atau ber*'iddah* sampai masa *'iddah* dari

---

<sup>70</sup> Henderi Kusmidi, *Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan*, (Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, Vol. 4, No. 1, 2017), 40.

istri yang ditalak selesai dan baru bisa melangsungkan pernikahan yang lain.<sup>71</sup>

Ketentuan *'iddah* secara tersirat yang dilakukan oleh laki-laki atau suami ini terjadi karena adanya ketentuan *'iddah* pada istri dan berdampak padanya jika ingin melakukan suatu perkara yang berhubungan dengan itu. Jadi, masa *'iddah* tidak serta-merta hanya dijalankan oleh istri saja. Oleh karena itu, pada dasarnya *'iddah* dimaksudkan untuk memberikan kesempatan berpikir pada suami dan istri agar dapat kembali menjalani kehidupan rumah tangga setelah introspeksi diri masing-masing dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta menerima kelebihan kekurangan pasangannya.

---

<sup>71</sup> M. Nur Kholis Al-Amin, "*Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam*", 113-116.

# **BAB III**

## **DESKRIPSI DATA TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA *'IDDAH* ISTRI DI KUA KOTA SEMARANG**

### **A. Profil KUA di Kota Semarang**

#### **1. KUA Kecamatan Ngaliyan**

##### **a. Potensi Fisik KUA Kecamatan Ngaliyan**


KUA Kecamatan Ngaliyan ada di Jl. Prof Hamka Jalur Jl. Raya Ngaliyan Boja Kota Semarang. Keberadaanya mudah dijangkau juga terpadu dengan perkantoran lain sehingga sangat mudah dalam menjalin koordinasi sesama instansi juga terpadu dalam pelayanan diantaranya dengan BKK, Polsek, Kecamatan, Kantor Pos. KUA Kecamatan Ngaliyan dibangun diatas tanahnya  $\pm 584$  M2, terletak 48 m diatas permukaan air laut dengan suhu maksimum dan minimum berkisar antara 33°C dan 18°C dengan dataran sampai perbukitan. KUA Kecamatan Ngaliyan resmi berdiri sejak tanggal 22 Agustus 1994 berdasarkan KMA No. 133 Tahun 1994 tertanggal 22 mei 1994 dan di tetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Semarang.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Data Dokumentasi Profi KUA Kecamatan Ngaliyan hasil wawancara di KUA Kecamatan Ngaliyan, pada hari Rabu 3 Mei 2022 pukul 10:35 WIB

## b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ngaliyan

Struktur organisasi di KUA Kecamatan Ngaliyan sebagai berikut:<sup>73</sup>



*Bagan 3.1  
Struktur Organisasi KUA Kec. Ngaliyan*

## 2. KUA Kecamatan Semarang Barat

### a. Potensi Fisik KUA Kecamatan Semarang Barat

Kantor KUA Kec. Semarang Barat Kota Semarang berada di Jl. Ronggolawe Selatan 05 Semarang yang merupakan bagian dari wilayah kerja kecamatan Semarang Barat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Berdiri di atas sebidang tanah seluas 350 m<sup>2</sup> dengan bangunan permanen seluas 200 m<sup>2</sup>, dengan tenaga listrik PLN sebesar 1300 watt, sumber air bersih dari PDAM, dan Sarana fisik lainnya KUA Kec. Semarang Barat yang masih cukup baik sehingga

---


<sup>73</sup> Data Dokumentasi Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ngaliyan hasil wawancara di KUA Kecamatan Ngaliyan, pada hari Rabu 3 Mei 2022 pukul 10:35 WIB

dengan itu dapat melayani kebutuhan pelayanan masyarakat dengan baik.

Dalam upaya memberikan pelayanan surat menyurat yang cepat dan efisien KUA Kec. Semarang Barat juga didukung dengan perangkat dua buah computer Intel Pentium CORE\_i5 yang cukup handal dan dua buah printer yang digunakan sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat Kec. Semarang Barat.<sup>74</sup>

## b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Semarang Barat

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Semarang Barat sebagai berikut :<sup>75</sup>



*Bagan 3.2*  
*Struktur Organisasi KUA Kec. Semarang Barat*

<sup>74</sup> Data Dokumentasi Profi KUA Kecamatan Semarang Barat hasil wawancara di KUA Kecamatan Semarang Barat, pada hari Selasa 9 Mei 2023 pukul 09:25 WIB

<sup>75</sup> Data Dokumentasi Struktur Organisasi KUA Kecamatan Semarang Barat hasil wawancara di KUA Kecamatan Semarang Barat, pada hari Selasa 9 Mei 2023 pukul 09:25 WIB

### **3. KUA Kecamatan Semarang Tengah**

#### **a. Potensi Fisik KUA Kecamatan Semarang Tengah**

Kantor KUA Kec. Semarang Utara Kota Semarang berada di Jl. Inspeksi Miroto Semarang yang merupakan bagian dari wilayah kerja yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Berdiri di atas sebidang tanah seluas 100 m<sup>2</sup> dengan bangunan permanen seluas 100 m<sup>2</sup>, dengan tenaga listrik PLN sebesar 1200 KVA, sumber air bersih dari sumur, dan Sarana fisik lainnya KUA Kec. Semarang Utara yang sudah rusak ringan namun masih dapat melayani kebutuhan pelayanan masyarakat dengan baik.

Dalam upaya memberikan pelayanan surat menyurat yang cepat dan efisien KUA Kec. Semarang Utara juga didukung dengan perangkat dua buah computer Intel Pentium CORE\_i5 yang cukup handal dan dua buah printer yang digunakan sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat Kec. Semarang Utara.<sup>76</sup>

#### **b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Semarang Tengah**


Struktur organisasi di KUA Kecamatan Semarang Tengah sebagai berikut:<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Data Dokumentasi Profi KUA Kecamatan Semarang Tengah hasil wawancara di KUA Kecamatan Semarang Tengah, pada hari elasa 16 Mei 2023 pukul 10:15 WIB

<sup>77</sup> Data Dokumentasi Struktur Organisasi KUA Kecamatan Semarang Tengah hasil wawancara di KUA Kecamatan Semarang Tengah, pada hari elasa 16 Mei 2023 pukul 10:15 WIB





*Bagan 3.3*  
*Struktur Organisasi KUA Kec. Semarang Tengah*

#### 4. KUA Kecamatan Semarang Utara

##### f. Potensi Fisik KUA Kecamatan Semarang Utara


Kantor KUA Kec. Semarang Utara Kota Semarang berada di Jl. Tamba Dalam II/10 Kuningan Semarang yang merupakan bagian dari wilayah kerja kelurahan Kuningan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Berdiri di atas sebidang tanah seluas 561 m<sup>2</sup> dengan bangunan permanen seluas 225 m<sup>2</sup>, dengan tenaga listrik PLN sebesar 1300 KVA, sumber air bersih dari PDAM, dan Sarana fisik lainnya KUA Kec. Semarang Utara yang sudah rusak ringan namun masih dapat melayani kebutuhan pelayanan masyarakat dengan baik.

Dalam upaya memberikan pelayanan surat menyurat yang cepat dan efisien KUA Kec. Semarang Utara juga didukung dengan perangkat tiga buah computer Intel Pentium CORE\_i5 yang cukup handal dan tiga buah

printer yang digunakan sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat Kec. Semarang Utara.<sup>78</sup>

**a. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Semarang Utara**

Struktur organisasi di KUA Kecamatan Semarang Utara sebagai berikut:<sup>79</sup>



*Bagan 3.4*  
*Struktur Oeganisasi KUA Kec. Semarang Utara*

---

<sup>78</sup> Data Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Semarang Utara hasil wawancara di KUA Kecamatan Semarang Utara, pada hari Jumat 5 Mei 2023 pukul 10.20

<sup>79</sup> Data Dokumentasi Struktur Organisasi KUA Kecamatan Semarang Utara hasil wawancara di KUA Kecamatan Semarang Utara, pada hari Jumat 5 Mei 2023 pukul 10.20

## **5. KUA Kecamatan Semarang Timur**

### **a. Potensi Fisik KUA Kecamatan Semarang Timur**

Kantor KUA Kec. Semarang Timur Kota Semarang berada di Jl. Cilosari No 3 Bugangan yang merupakan bagian dari wilayah kerja kelurahan Bugangan. Berdiri di atas sebidang tanah seluas 96m<sup>2</sup> dengan bangunan permanen seluas 48 m<sup>2</sup>.lantai bawah dan 40 m<sup>2</sup> lantai atas dengan tenaga listrik PLN sebesar 900 KVA, dan suplai air yang diambil dari sumur dengan menggunakan Pompa Air, Sarana fisik lainnya KUA Kec. Semarang Timur yang sudah rusak parah bahkan tergenang banjir waktu hujan masih dapat melayani kebutuhan pelayanan masyarakat dengan baik. Diharapkan KUA Semarang Timur bisa mendapatkan gedung yang representatif dan nyaman dalam memberikan pelayanan masyarakat secara maksimal.


Dalam upaya memberikan pelayanan surat menyurat yang cepat dan efisien KUA Kec. Semarang Timur juga didukung dengan perangkat dua buah computer Intel Pentium CORE\_i5 yang cukup handal dalam menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat Kec. Semarang Timur.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Data Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Semarang Timur hasil wawancara di KUA Kecamatan Semarang Timur, pada hari Senin 8 Mei 2023 pukul 10.40

## b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Semarang Timur

Struktur organisasi di KUA Kecamatan Semarang Timur sebagai berikut:<sup>81</sup>



*Bagan 3.5  
Struktur Organisasi KUA Kec. Semarang Timur*

---

<sup>81</sup> Data Dokumentasi Struktur Organisasi KUA Kecamatan Semarang Timur hasil wawancara di KUA Kecamatan Semarang Timur, pada hari Senin 8 Mei 2023 pukul 10.40

c. **Visi, Misi, Tugas dan Fungsi KUA**

➤ Visi

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

(Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020)

➤ Misi

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

➤ Adapun tugas dan fungsi KUA yaitu :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Pengelolaan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan kemasjidan

5. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
6. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam
7. Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf
8. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
9. Layanan Bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah Haji reguler.

**B. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa ‘Iddah Istri**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam Nomor; DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam *‘Iddah* tidak berjalan efektif, maka pemerintah melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan surat edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *‘Iddah* Istri.

Surat edaran ini memuat tentang petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa *‘iddah* istrinya,

tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikah perempuan lain dalam masa *'iddah* istrinya.

Dalam surat edaran ini terdapat beberapa ketentuan meliputi ; *pertama*, Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah; *kedua*, Ketentuan masa *'iddah* istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian; *ketiga*, Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *'iddah* bekas istrinya; *keempat*, Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung; *kelima*, Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah* bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Diterbitkannya surat edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah* istrinya. Dan juga surat edaran ini dinyatakan

ditetapkan sejak tanggal 29 Oktober 2021 dan tetap berlaku sampai saat ini.<sup>82</sup>

### **C. Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kota Semarang**

#### **1. KUA Kecamatan Ngaliyan**

Narasumber yang pertama yakni Bapak H. Darun Kasanah, S.Ag., MM selaku Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan. Beliau menanggapi surat edaran tersebut dan menerangkan bahwa, terkait dengan surat edaran Dirjen Bimas Islam tahun 2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri, beliau sudah mengetahui surat edaran tersebut. Beliau berdalih bahwa surat edaran itu bukan hal baru di tahun 2021, karena sebelumnya sudah ada klausulnya sejak tahun 1979 pada surat edaran nomor DIV/Ed/17/1979 mengenai masalah poligami dalam *'iddah* tidak berjalan efektif, sehingga diperlukan peninjauan, dan diperbarui lagi dengan surat edaran yang baru ini. Setelah ditetapkan dan diberitahu oleh pimpinan adanya surat edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, KUA kecamatan Ngaliyan langsung menerapkannya.

Menurut Bapak Darun, dalam surat edaran tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masa *'iddah* laki-laki, sebab dalam hukum Islam tidak ada, *'iddah* hanya diperuntukkan kepada perempuan dan tidak ada kepada laki-laki. Adanya surat edaran tersebut hanya sebagai himbauan bahwa

---

<sup>82</sup> Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se Indonesia, *Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri*, 2021



seorang laki-laki yang ingin menikah lagi harus menunggu masa *'iddah* mantan istrinya sudah habis, dan dikhawatirkan akan terjadi poligami terselubung, karena masih dalam masa *'iddah*.

KUA kecamatan Ngaliyan menerapkan surat edaran tersebut dan pada tahun 2022 ada 2 duda yang pendaftarannya ditolak oleh KUA karena ingin menikah lagi dengan perempuan lain, ketika masih dalam masa *'iddah* mantan istrinya. Penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat dalam rapat muspida, rapat tingkat kecamatan, dan disampaikan ketika ada yang akan menikah. Disaat ada pendaftaran pernikahan, pegawai KUA memeriksa berkas calon pengantin dan apabila ada akta cerai yang masa *'iddah* istrinya belum selesai, otomatis KUA langsung menolaknya. Penolakan ada 2 ; Penolakan Lisan dan Penolakan tertulis. Apabila ada orang yang memaksa untuk dinikahkan maka diberikan surat penolakan yang disebut penolakan secara tertulis. Penolakan tertulis yaitu memberikan surat secara tertulis yang isinya menyebutkan bahwa KUA menolak prosesi akad nikah dikarenakan masih dalam masa *'iddah* mantan istri dengan landasan adanya Surat edaran yang mengatur hal tersebut. Penolakan lisan yaitu menolak secara lisan dengan memberitahu kepada calon pengantin bahwa adanya surat edaran yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan lain, harus menunggu masa *'iddah* mantan istrinya.

Pendapat Kepala KUA kecamatan Ngaliyan tentang efektivitas penerapan surat edaran pernikahan dalam masa *'iddah* istri sudah efektif. Bagaimanapun apabila itu aturan dari atasan (Dirjen Bimas Islam), KUA sebagai pelaksana tetap harus melaksanakan peraturan terbaru sebagai contoh untuk masyarakat agar laki-laki bekas suami (duda) tidak melaksanakan pernikahan pada saat masa *'iddah* mantan istrinya belum selesai, karena untuk menghindari terjadinya poligami terselubung.<sup>83</sup>

## 2. KUA Kecamatan Semarang Barat

Narasumber yang kedua yakni Bapak Drs. H. Kholid, M.SI selaku Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat. Beliau menanggapi surat edaran tersebut dan menerangkan bahwa, terkait surat edaran Dirjen Bimas Islam tahun 2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri, beliau sudah mengetahuinya sejak ditetapkan surat edaran tersebut dan sudah menerapkan di KUA kecamatan Semarang Barat.

Menurut bapak Kholid, surat edaran tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masa *'iddah* laki-laki. Masa *'iddah* hanya ada pada istri, dalam hukum Islam tidak ada satu ayat atau hadis yang menerangkan suami memiliki masa *'iddah*. Dengan adanya surat edaran tersebut hanya sebagai preventif agar tidak terjadi poligami ilegal.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Darun Kasanah, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaliyan pada hari Rabu 3 Mei 2023 pukul 10.35 WIB

Surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa *'iddah* istri diterapkan KUA Semarang Barat sesuai ketentuan yang ada, yaitu laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *'iddah* bekas istrinya. Penerapan surat edaran tersebut dengan cara sosialisasi yang disampaikan kepada para modin, penghulu, dan juga masyarakat. Apalagi sekarang sudah ada media sosial jadi lebih mudah untuk mensosialisasikan. Beberapa KUA menurut beliau juga bisa berbeda pendapat dan pelaksanaan terkait dengan hal ini, akan tetapi jika beliau sendiri biasanya akan menyarankan untuk menyelesaikan masa *'iddah* mantan istri. Sehingga pada Tahun 2022 ada 3 mantan suami yang ingin menikah lagi dengan perempuan lain dalam masa *'iddah* istrinya namun pendaftaran nikah tersebut ditolak oleh KUA. Biasanya duda yang ingin menikah hitungan waktunya dilebihkan seminggu terlebih dahulu dari habisnya masa *'iddah* mantan istrinya, setelah itu bolehlah akad nikah dan memberikan pemahaman bahwa ketika suami ingin kembali dengan istri pertama, maka harus dengan izin poligami.

Pendapat Kepala KUA kecamatan Semarang Barat tentang efektivitas penerapan surat edaran pernikahan dalam masa *'iddah* istri sudah berjalan secara efektif, sebagai pelaksana dari KUA tetap harus melaksanakan peraturan terbaru sebagai contoh untuk masyarakat agar laki-laki bekas suami (duda) tidak melaksanakan

pernikahan pada saat masa *'iddah* mantan istrinya belum selesai, hal tersebut sebagai preventif untuk menghindari terjadinya poligami ilegal.<sup>84</sup>

### 3. KUA Kecamatan Semarang Tengah

Narasumber ketiga yakni Bapak Budi Kuswanto, S.Ag., MH selaku Kepala KUA Kecamatan Semarang Tengah sudah mengetahui surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa *'iddah* istri, dan belum diterapkan di KUA Semarang Tengah. Beliau berpendapat bahwa Poin 3 Surat Edaran tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahwa laki-laki memiliki masa *'iddah*. Harus memerhatikan poin per poin dan jangan mengambil kesimpulan serta menafsirkan sendiri. Masa *'iddah* hanya diperuntukkan bagi perempuan dan tidak ada untuk laki-laki. Adanya masa *'iddah* bukan berarti suami dilarang menikah hanya saja dianjurkan untuk tidak menikah dan menghindari kemudaratan yakni poligami terselubung.

Alasan belum diterapkannya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa *'iddah* istri yaitu terjadinya permasalahan bahwa beliau saat itu menghadapi mantan suami yang bersikeras ingin menikah sedangkan masa *'iddah* mantan istrinya masih belum selesai. Agar tidak terjadi permasalahan beliau meminta penjelasan apakah suami akan kembali dengan istri pertamanya atau tidak,

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Kholid, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat pada hari Selasa 9 Mei 2023 pukul 09:25 WIB

setelah mendapatkan penjelasan langsung dari mantan suami dan mantan istri maka KUA memberikan penjelasan apa yang menjadi kebijakan Dirjen Bimas Islam. Namun ketika duda tersebut tetap bersikeras ingin menikah dan mempunyai argumen bahwa laki-laki tidak ada masa *'iddah*, dan surat edaran tersebut bersifat anjuran, oleh karena itu beliau membolehkan pencatatan pernikahan dalam masa *'iddah* dengan syarat kepada calon pengantin untuk membuat surat pernyataan bermaterai bahwa tidak akan kembali ke mantan istri. Secara fikih sebenarnya suami tidak memiliki hak untuk menikah kembali meski dalam masa *'iddah* dan sebenarnya juga tidak ada halangan untuk rujuk dengan istrinya. Akan tetapi menurut beliau terkait dengan menikah dalam masa *'iddah* dan rujuk sebenarnya memungkinkan terjadi pada pernikahan siri dan tidak pada pernikahan yang dicatat.

Menurut beliau terkait dengan menikah pada masa *'iddah* tidak menjadi permasalahan rumit, karena ketika kita pahami surat edaran poin ke 5 menjelaskan bahwa dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah* bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan. Hal tersebut bukan berarti tidak boleh menikah dalam masa *'iddah* mantan istri, akan tetapi tidak dapat merujuk bekas istrinya. Setiap kebijakan Kementerian Agama tidak akan mengesampingkan ketentuan fikih. Kebijakan Kementerian Agama adalah kebijakan yang mengandung maslahat dan karena itu wajib diikuti. Hal

terpenting dari suami yang harus menunggu masa *'iddah*, yakni jika duda ingin menikah dia harus melampirkan akta cerai dan akta tersebut akan diminta oleh KUA sebagai syarat, sehingga ia tidak dapat melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Dan jika ia ingin kembali dengan istrinya yang dahulu maka harus dengan izin poligami. Oleh karenanya menurut beliau tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait dengan kebijakan Kementerian Agama ini, yang dikhawatirkan adalah ketika melakukan poligami atau menikah di bawah tangan atau siri.<sup>85</sup>

#### 4. KUA Kecamatan Semarang Utara

Narasumber keempat yakni bapak Maburr Rohib, S.Ag, MH selaku Kepala KUA kecamatan Semarang Utara. terkait dengan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa *'iddah* istri, beliau sudah mengetahui sejak ditetapkan dan disampaikan surat edaran tersebut kepada KUA kecamatan Semarang Utara. Kemudian diterapkan di KUA Semarang Utara.

Adapun penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa *'iddah* istri di KUA Semarang Utara, dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, yang lebih utama kepada modin yang biasa menangani persyaratan pernikahan ditingkat kelurahan. Namun ketika ada yang

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Budi Kuswanto, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Tengah pada hari Selasa 16 Mei 2023 pukul 10:15 WIB

ingin menikah beliau akan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat. Dengan adanya surat edaran ini KUA lebih memperhatikan ketelitian dalam mengecek persyaratan pendaftaran dan pencatatan perkawinan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya agar tidak terjadi penyelundupan hukum, dan setiap pendaftaran pasangan yang akan menikah KUA periksa dan ketika ditemukan akta cerai itu ajuan talak *raj'i* dari suami, disitu tertera tanggal putusan pengadilan, dan dihitung dari situ yakni tiga bulan atau sembilan puluh hari. Apabila sudah melewati masa '*iddah* mantan istri baru diperbolehkan mendaftar sesuai dengan ketentuan dari edaran tersebut. Ada 2 laki-laki (duda) yang pendaftaran nikahnya ditolak di KUA kecamatan Semarang Utara dikarenakan masih dalam masa '*iddah* mantan istrinya.

Menurut beliau selaku Kepala KUA Semarang Utara cukup berpedoman pada poin ketiga bahwa suami yang ingin menikah sedangkan masa '*iddah* mantan istrinya belum selesai, wajib untuk menyelesaikan masa '*iddah* mantan istrinya tersebut. Meskipun ada kesempatan di poin-poin selanjutnya, akan tetapi beliau berpendapat ketentuan poin ketiga ini memberikan masalah yang sangat besar. *Pertama*, suami tidak akan semena-mena dan sangat memperhatikan hukum pernikahan. *Kedua*, suami tidak akan bisa melakukan praktik poligami terselubung. *Ketiga*, suami memiliki waktu untuk berpikir untuk kembali dengan mantan istrinya sebagai bentuk asas

hukum perkawinan yakni mempersulit perceraian. Atas beberapa hal ini beliau akan menolak mencatatkan pernikahan bagi laki-laki ketika masa *'iddah* mantan istrinya belum selesai.

Pendapat Kepala KUA kecamatan Semarang Utara tentang efektivitas penerapan surat edaran pernikahan dalam masa *'iddah* istri sudah berjalan secara efektif, hal tersebut dibuktikan dengan adanya calon pengantin laki-laki (duda) mau menunggu sampai selesainya masa *'iddah* mantan istrinya selesai barulah boleh menikah dengan perempuan lain.<sup>86</sup>

## 5. KUA Kecamatan Semarang Timur

Narasumber kelima yakni bapak H Duta Grafika, S. Ag selaku Kepala KUA Semarang Timur. Beliau menanggapi surat edaran tersebut dan menerangkan bahwa, terkait dengan surat edaran Dirjen Bimas Islam tahun 2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri, beliau sudah mengetahui dan sudah diterapkan di KUA kecamatan Semarang Timur. Pada tahun 2022 ada 3 laki-laki (duda) yang pendaftaran pernikahannya ditolak oleh KUA kecamatan Semarang Timur dikarenakan masih dalam masa *'iddah* mantan istrinya.

Kepala KUA kecamatan Semarang Timur menyatakan kesetujuannya terkait dengan surat edaran tersebut, bahwa laki-laki yang bercerai dengan istrinya

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Mabur Rohib, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Semarang Utara pada hari Jumat 5 Mei 2023 pukul 10.20



dalam talak *raj'i* juga dianjurkan tidak langsung menikah. Ini sudah menjadi ketentuan Menteri Agama tahun 2021 bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa '*iddah* bekas istrinya. Kemudian beliau menjelaskan tujuan dari hal ini terjawab di poin selanjutnya bahwa apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa '*iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Atas hal inilah menurut beliau, suami tidak boleh menikah ketika masa '*iddah* mantan istrinya belum selesai.

Penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa '*iddah* istri di KUA Semarang Timur, diterapkan sesuai surat edaran tersebut kepada semua calon pengantin khususnya yang berstatus duda (cerai hidup), dengan sosialisasi ke PPN (Pembantu Pencatatan Nikah) yang ada disetiap kelurahan, calon pengantin dan masyarakat. Kemudian KUA melakukan pemeriksaan ulang terhadap pasangan yang akan menikah, dengan memeriksa kelengkapan dokumennya, termasuk akta cerai. Ketika diadakan akad nikah biasanya ada ruang untuk penghulu menyampaikan khutbah nikah, dimomen itulah kita sampaikan mau itu tentang regulasi atau informasi terbarunya.

Kepala KUA kecamatan Semarang Timur beralih bahwasannya pada awalnya calon pengantin bersikeras

ingin menikah pada saat masa 'iddah istrinya belum selesai, kemudian dari pihak KUA memberitahu bahwa adanya surat edaran yang mengatur laki-laki (duda) apabila ingin menikah lagi dengan perempuan lain harus menunggu selesainya masa 'iddah mantan istrinya, dan akhirnya calon pengantin tersebut memahami surat edaran tersebut. Sehingga dapat dikatakan penerapan surat edaran tersebut sudah berjalan efektif di KUA kecamatan Semarang Timur.<sup>87</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kepala KUA yang telah peneliti lakukan, sebagian besar KUA di Kota Semarang sudah menerapkan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa 'iddah istri dan sudah berjalan secara efektif. Peneliti berpendapat bahwa proses pendaftaran dan pengecekan berkas pendaftaran memang perlu diperhatikan, sebab pencatatan perkawinan benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tujuannya agar tidak terjadi penyelundupan hukum yang jelas ke depannya akan menimbulkan persoalan terutama bagi laki-laki yang sudah tidak tahan ingin menikah lagi. Dan juga pentingnya dalam mensosialisasikan kepada PPN (Pembantu Pencatatan Nikah) yang ada disetiap kelurahan, calon pengantin dan masyarakat.

Peran KUA sebagai instansi yang mendukung peraturan pemerintah demi kebaikan bersama dapat berjalan dengan baik. Indonesia merupakan negara yang menganut azas

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Duta Grafika, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Timur pada hari Senin 8 Mei 2023 pukul 10.40

monogami di dalam permasalahan perkawinan. Baik laki-laki maupun perempuan hanya diizinkan untuk menikah dengan satu pasangan saja. Jika memang keadaan mengharuskan seorang laki-laki beristri lebih dari satu atau dikatakan ingin berpoligami, maka hanya dapat dilakukan bila mendapatkan izin dari istrinya dan permohonan pengajuan poligami ke Pengadilan Agama. Sedangkan bila seseorang yang berpoligami tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama, karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan berpoligami maka pernikahannya dapat dibatalkan dan tidak diakui secara negara.

Table 3.1 Matrik Hasil Wawancara

No	Informan	Persepsi	Dasar
1.	Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan	KUA menerapkan surat edaran dan KUA menolak pendaftaran pernikahan laki-laki jika masa <i>'iddah</i> mantan istrinya belum selesai. Ada 2 laki-laki (duda) yang pendaftaran	Poin 3 Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P005/DJ.III/Hk.0 0.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa <i>'Iddah</i> Istri.

		pernikahannya ditolak	
2.	Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat	KUA menerapkan surat edaran dan KUA menolak pendaftaran pernikahan laki-laki jika masa <i>'iddah</i> mantan istrinya belum selesai.  Ada 3 laki-laki (duda) yang pendaftaran pernikahannya ditolak	Poin 3 Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P005/DJ.III/Hk.0 0.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa <i>'Iddah</i> Istri.
3.	Kepala KUA Kecamatan Semarang Tengah	KUA tidak menerapkan surat edaran dan KUA masih bisa menerima pendaftaran pernikahan laki-laki meskipun masa	Poin 5 Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P005/DJ.III/Hk.0 0.7/10/2021 tentang Pernikahan

		<p><i>'iddah</i> mantan istrinya belum selesai.</p> <p>Ada 1 laki-laki (duda) yang melakukan pernikahan disaat masa <i>'iddah</i> mantan istrinya</p>	<p>Dalam Masa <i>'Iddah</i> Istri.</p>
4.	<p>Kepala KUA Kecamatan Semarang Utara</p>	<p>KUA menerapkan surat edaran dan KUA menolak pendaftaran pernikahan laki-laki jika masa <i>'iddah</i> mantan istrinya belum selesai.</p> <p>Ada 2 laki-laki (duda) yang pendaftaran pernikahannya ditolak</p>	<p>Poin 3 Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P005/DJ.III/Hk.0 0.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa <i>'Iddah</i> Istri.</p>

5.	Kepala KUA Kecamatan Semarang Timur	KUA menerapkan surat edaran dan KUA menolak pendaftaran pernikahan laki-laki jika masa <i>'iddah</i> mantan istrinya belum selesai.  Ada 3 laki-laki (duda) yang pendaftaran pernikahannya ditolak	Poin 3 Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P005/DJ.III/Hk.0 0.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa <i>'Iddah</i> Istri.
----	---	--	--

**BAB IV**

**ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT EDARAN DIRJEN  
BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021  
TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA ‘IDDAH  
ISTRI DI KUA KOTA SEMARANG**

**A. Analisis Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa ‘*iddah* di KUA Kota Semarang**

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa seluruh kepala KUA di Kota Semarang sudah mengetahui adanya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa ‘*iddah* istri.

Adapun mengenai penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa ‘*iddah* Istri, seluruh kepala KUA memiliki kesamaan yaitu dengan mensosialisasikan ke PPN (Pembantu Pencatatan Nikah) yang ada disetiap kelurahan, calon pengantin dan masyarakat. Namun memiliki beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya. Berikut akan dijelaskan perbedaan pelaksanaan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa ‘*iddah* Istri.

**1. Menerapkan surat edaran dengan cara menolak pendaftaran pernikahan mantan suami (duda) pada saat masa *'iddah* mantan istri belum selesai**

Kantor Urusan Agama (KUA) yang menerapkan surat edaran dengan cara menolak pendaftaran pernikahan mantan suami (duda) pada saat masa *'iddah* mantan istri belum selesai adalah KUA Kecamatan Ngaliyan, KUA Kecamatan Semarang Barat, KUA Kecamatan Semarang Utara, KUA Kecamatan Semarang Timur.

Dengan memperhatikan bahwa ketentuan mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri pada poin ketiga menjelaskan *"laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa 'iddah bekas istrinya."* Ini menjadi alasan bagi KUA untuk tidak melangsungkan pencatatan pernikahan bagi mantan suami yang menikah sebelum selesai masa *'iddah* istrinya. Jika terjadi mantan suami menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk mantan istrinya, maka hal tersebut dapat dikhawatirkan terjadinya poligami terselubung.

Cara KUA dalam menangani kasus mantan suami (duda) yang menikah lagi dengan wanita lain ketika masih dalam masa *'iddah* istrinya yaitu dengan memberitahu bahwa istrinya yang telah dicerai itu masih dalam masa *'iddah*, kemudian memberikan



tawaran kepada suami agar menunda pernikahannya dengan calonnya yang baru sampai masa *'iddah* istrinya yang lama selesai.

**2. Tidak menerapkan surat edaran dengan cara menerima pendaftaran pernikahan mantan suami (duda) pada saat masa *'iddah* mantan istri belum selesai**

KUA yang tidak menerapkan surat edaran tersebut dan menerima pendaftaran pernikahan mantan suami (duda) pada saat masa *'iddah* mantan istri belum selesai yaitu KUA Semarang Tengah. Kepala KUA Semarang Tengah mempunyai argumen bahwa surat edaran tersebut sifatnya himbauan, dan lebih melihat kepada ketentuan poin kelima dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang menjelaskan bahwa *“dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa 'iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan”*. Artinya suami tidak dilarang secara mutlak untuk menikah, karena pada dasarnya suami tidak memiliki masa *'iddah* dan mempunyai hak untuk menikah dengan wanita lain.

Dari pendapat ini dapat kita ketahui KUA bisa mencatatkan pernikahan meski masa *'iddah* mantan istri belum habis, hanya saja ada ketentuan khusus yaitu calon pengantin laki-laki wajib membuat surat pernyataan bermaterai bahwa tidak akan kembali

kepada mantan istrinya. Jika suami ingin rujuk dengan mantan istrinya maka harus mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Hal tersebut sebagaiantisipasi dari pihak KUA untuk menghindari adanya penyimpangan hukum dari tujuan perkawinan, seperti poligami terselubung. Seperti suami yang telah menceraikan istrinya kemudian sebelum masa *'iddah* istrinya habis dia menikah lagi dengan wanita lain, disini terdapat celah yang bisa dilakukan untuk memanipulasi pernikahan, yaitu dengan cara kembali rujuk ke istri yang telah dicerai, karena istrinya tersebut masih dalam masa *'iddah* maka suami tersebut dengan mudah merujuknya, padahal tanpa diketahui istri yang pertama suami tersebut telah menikah lagi dengan wanita lain. Dengan demikian suami tersebut memiliki 2 buku nikah tanpa memiliki izin poligami. Oleh sebab itu pihak KUA mengantisipasi hal demikian dengan membuat surat pernyataan bermaterai bahwa dia tidak akan kembali kepada mantan istrinya.

Jika seorang duda ingin menikah lagi setelah adanya putusan pengadilan, maka KUA menarik akta cerai tersebut, sedangkan jika suami yang ingin merujuk istrinya juga harus menyerahkan akta cerai yang asli. Dengan demikian perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan karena seseorang hanya memiliki satu akta cerai asli. Tujuan KUA memberlakukan cara demikian itu sama dengan tujuan dibuatnya surat edaran tersebut,

yaitu untuk menghargai hak-hak perempuan dan mengantisipasi adanya poligami terselubung.

Alasan tidak diterapkan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri, karena banyaknya kendala yang dialami yaitu :

- a) Calon pengantin belum mengetahui dan memahami surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa *'iddah* istri.
- b) Calon pengantin keberatan terhadap surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa *'iddah* istri.
- c) Calon pengantin berdalih bahwa laki-laki tidak ada ketentuan masa *'iddah* dalam hukum Islam.

Jika diperhatikan terkait dengan dua pendapat mengenai penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 bahwa masing-masing KUA tidaklah salah, karena Surat Edaran Dirjen Bimas Islam sejatinya memiliki opsi penerapan. Oleh karenanya KUA dapat memilih dan mempertimbangkan apakah mereka dapat mencatatkan pernikahan tersebut atau tidak. Baik itu KUA yang memilih untuk mencatatkan maupun tidak juga memiliki dasar yang jelas dan kuat.

Tujuan diterapkannya surat edaran tersebut untuk mencegah terjadinya poligami terselubung. Yang dimaksud Poligami terselubung adalah perkawinan seseorang yang

kedua kalinya dengan suasana tertutup karena tidak mau diketahui atau tidak mendapat izin dari istri pertama, sehingga terjadi yang namanya “poligami terselubung/nikah di bawah tangan”.<sup>88</sup>

Ketentuan untuk mencegah terjadinya poligami terselubung tercantum dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri pada poin ketiga yang menjelaskan bahwa “*laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa ‘iddah bekas istrinya*”, namun ketentuan ini dapat dikatakan hanya sebatas anjuran karena menggunakan kata “dapat”, tidak menggunakan kata “wajib”. Dan poin kelima juga menjelaskan bahwa “*mantan suami yang telah menikahi perempuan lain dalam masa ‘iddah bekas istrinya, maka ia hanya dapat kembali dengan mantan istrinya setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama*”.<sup>89</sup> Hal itu sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa suami yang hendak berpoligami maka ia harus meminta izin poligami ke Pengadilan Agama.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami (Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), 30.

<sup>89</sup> Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

<sup>90</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri sebenarnya sudah sesuai dan sejalan dengan undang-undang yang berlaku diatas. Namun mengingat bahwa surat edaran sendiri bersifat pemberitahuan dan berkedudukan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi karena bukan norma.

#### **B. Analisis efektivitas penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kota Semarang**

Efektivitas menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan atas pencapaian tujuan. Tujuan yang telah ditentukan dalam setiap kegiatan atau program yang telah ditentukan disebut juga dengan efektivitas. Sebuah efektivitas dikatakan efektif jika program atau kegiatan tersebut telah tercapai seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, juga dikatakan efektif apabila bisa berjalan sesuai harapan dengan yang membuat peraturan.

Terkait efektivitas surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri di KUA Kota Semarang di lihat dari penerapan surat edaran tersebut pada lima KUA di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (kepala KUA) pada empat KUA di kota Semarang yaitu KUA kecamatan Ngaliyan, KUA kecamatan Semarang

Barat, KUA kecamatan Semarang Utara, KUA kecamatan Semarang Timur telah menerapkan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri.

Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri, dengan mensosialisasikan ke PPN (Pembantu Pencatatan Nikah) yang ada disetiap kelurahan, calon pengantin dan masyarakat. Selain itu KUA menerapkan surat edaran tersebut dengan cara menolak pendaftaran pernikahan mantan suami (duda) pada saat masa *'iddah* mantan istri belum selesai.

Pemaparan dari hasil wawancara dengan kepala KUA kecamatan Semarang Tengah, menjelaskan bahwa KUA kecamatan Semarang Tengah tidak menerapkan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri karena adanya kendala-kendala dalam penerapan surat edaran tersebut. Sehingga KUA kecamatan Semarang Tengah menerima pendaftaran pernikahan mantan suami (duda) pada saat masa *'iddah* mantan istri belum selesai. Namun ada ketentuan khusus yaitu calon pengantin laki-laki wajib membuat surat pernyataan bermaterai bahwa tidak akan kembali kepada mantan istrinya. Jika suami ingin rujuk dengan mantan istrinya maka harus mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Dan apabila seorang duda ingin menikah lagi

setelah adanya putusan pengadilan, maka KUA menarik akta cerai tersebut.

Melihat realita di atas, yang kemudian dianalisis dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto, maka peneliti dalam menganalisis jawaban dipengaruhi beberapa faktor, meliputi:

**a. Faktor Hukumnya sendiri**

Surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 membahas mengenai pernikahan mantan suami (duda) dalam masa *'iddah* mantan istrinya telah disosialisasikan ke PPN (Pembantu Pencatatan Nikah) yang ada disetiap kelurahan, calon pengantin dan masyarakat yang berkepentingan.

**b. Faktor Penegak Hukum**

Dalam pelaksanaannya, Kepala KUA kecamatan Ngaliyan, KUA kecamatan Semarang Barat, KUA kecamatan Semarang Utara, KUA kecamatan Semarang Timur dibantu dengan para pegawai KUA dan PPN (Pembantu Pencatatan Nikah) telah melakukan sosialisasi dengan adanya surat edaran tersebut dan juga pengecekan berkas pendaftaran pernikahan disaat ada mantan suami (duda) yang akan menikah lagi pada saat masa *'iddah* mantan istrinya belum selesai.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor pendukung terlaksananya aturan baru adalah faktor sarana dan fasilitas. Faktor tersebut di KUA kecamatan Ngaliyan, KUA kecamatan Semarang Barat, KUA kecamatan Semarang Utara, KUA kecamatan Semarang Timur adalah tenaga para pegawai yang berpendidikan dan terampil seperti kepala KUA, penghulu dan PPN (Pembantu Pencatatan Nikah), sebagai pelaksana sosialisasi adanya surat edaran pernikahan dalam masa *'iddah* mantan istri dan pengecekan berkas pendaftaran calon pengantin.

Selain itu, fasilitas yang memadai juga dapat memperlancar pengecekan berkas pendaftaran nikah yang diajukan oleh seorang laki-laki (duda), seperti kalender untuk menghitung jatuh tempo berakhirnya masa *'iddah* mantan istri sehingga dapat diketahui waktu yang tepat untuk dapat mendaftar pernikahan calon pengantin laki-laki (duda) dan juga surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sebagai bukti telah adanya peraturan baru sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa *'iddah* istrinya.

d. Faktor Kepatuhan Masyarakat

Dalam hal kepatuhan, pihak KUA memberikan arahan kepada calon pengantin dan masyarakat, bahwa adanya aturan baru mengenai pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami (duda) yang akan menikah dengan



perempuan lain dalam masa *'iddah* istrinya sesuai dengan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri. Sehingga masyarakat mengerti adanya surat edaran tersebut dan mematuhi dengan menunggu selesainya masa *'iddah* mantan istrinya, setelah selesai baru bolehlah mendaftar pernikahan dengan perempuan lain.

e. Faktor Kebiasaan

Kebiasaan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran nikah laki-laki bekas suami (duda) tidak menunggu masa *'iddah* mantan istrinya, sehingga pendaftarannya di tolak oleh pihak KUA dan diperbolehkan mendaftar kembali setelah masa *'iddah* mantan istrinya sudah selesai.

Dari kelima faktor di atas, peneliti memberi simpulan bahwa faktor-faktor tersebut telah efektif dalam pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami (duda) yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa *'iddah* istrinya di KUA kecamatan Ngaliyan, KUA kecamatan Semarang Barat, KUA kecamatan Semarang Utara, KUA kecamatan Semarang Timur. Namun KUA kecamatan Semarang Tengah tidak melaksanakan surat edaran tersebut dikarenakan KUA kecamatan Semarang Tengah telah menerima pendaftaran, melaksanakan akad nikah dan juga mencatatkan pernikahan pada saat masa *'iddah* mantan istri belum selesai

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian mengenai Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri, yang mana studi tersebut dilakukan pada lima KUA di Kota Semarang diantaranya :

1. Penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri pada lima KUA di Kota Semarang menghasilkan dua klaster berbeda. *Pertama*, menerapkan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dengan menolak adanya pendaftaran pernikahan dalam masa *'iddah* yaitu KUA Kecamatan Ngaliyan, KUA Kecamatan Semarang Barat, KUA Kecamatan Semarang Utara, KUA Kecamatan Semarang Timur. Surat edaran tersebut sudah diterapkan di empat KUA Kecamatan di Kota Semarang guna meminimalisir dan menghindari poligami terselubung akibat mantan suami yang ingin menikah lagi dengan perempuan lain sebelum masa *'iddah* mantan istrinya selesai. *Kedua*, tidak menerapkan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sehingga membolehkan pendaftaran pernikahan dalam

masa *'iddah* dengan syarat mantan suami yang akan menikah dengan perempuan lain membuat surat pernyataan bermaterai bahwa ia tidak akan merujuk mantan istrinya ketika masih dalam masa *'iddah* yaitu KUA Kecamatan Semarang Tengah. Surat edaran tersebut tidak diterapkan karena banyak kendala yang dialami dalam penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri yaitu Calon pengantin belum mengetahui dan memahami surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa *'iddah* istri, calon pengantin keberatan terhadap surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa *'iddah* istri, calon pengantin berdalih bahwa laki-laki tidak ada ketentuan masa *'iddah* dalam hukum Islam. Ketentuan didalam surat edaran tersebut tidak bisa dikatakan wajib, karena tidak ada kata “wajib” hanya ada kata “dapat” pada point ketiga dan surat edaran yang bersifat pemberitahuan, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bagi yang tidak mematuhiya tidak akan mendapatkan sanksi.

2. Surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sudah berjalan secara efektif di KUA Semarang dilihat dari segi ;
  - a) Hukumnya sendiri ; Surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 telah

disosialisasikan kepada calon pengantin dan masyarakat yang berkepentingan.

- b) Penegak hukum ; Kepala KUA di kota Semarang dibantu para pegawai KUA dan PPN melakukan sosialisasi adanya surat edaran dan pengecekan berkas pendaftaran pernikahan.
- c) Sarana dan fasilitas ; fasilitas seperti kalender untuk menghitung jatuh tempo berakhirnya masa *'iddah* mantan istri sehingga dapat diketahui waktu yang tepat untuk dapat mendaftar pernikahan calon pengantin laki-laki (duda) dan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sebagai bukti telah adanya peraturan baru.
- d) Kepatuhan masyarakat ; masyarakat mengerti dan mematuhi surat edaran dengan menunggu selesainya masa *'iddah* mantan istrinya.
- e) Kebiasaan ; sering terjadi pelaksanaan pendaftaran nikah laki-laki bekas suami (duda) tidak menunggu masa *'iddah* mantan istrinya, sehingga pendaftarannya di tolak oleh pihak KUA dan diperbolehkan mendaftar kembali setelah masa *'iddah* mantan istrinya sudah selesai.

## B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia serta pihak yang berwenang lain dalam mengeluarkan kebijakan mengenai pernikahan dalam masa *'iddah* mengandung kepastian hukum, hal ini bertujuan agar tidak terkesan adanya kontradiksi norma yang justru kebijakan tersebut dinilai tumpang tindih dan tidak mencerminkan asas keadilan.
2. Penerapan kebijakan mengenai pernikahan dalam masa *'iddah* perlu ditinjau ulang, yaitu dengan menambahkan syarat-syarat diperbolehkannya melakukan pernikahan dalam masa *'iddah*. Selain itu, apabila diperbolehkan pernikahan dalam masa *'iddah* alangkah lebih baiknya ditambah pembahasan mengenai bagaimana prosedur rujuk yang akan dilakukan apabila mantan suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah* mantan istrinya, akankah menggunakan prosedur rujuk pada umumnya atau dengan ketentuan baru, mengingat persoalan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah*. Kairo: Dar Al-Fikr Al 'Arabi, 1999.
- Al-Amin, Nur Kholis. *Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam*.
- Asyhadie, Zaenal, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i 3*. Jakarta: Al-Mahira, 2010.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusatara Press, 2020.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Diponegoro, 2005.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Isna Wahyudi, Muhammad. *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Jakarta: LKiS, 2009.
- Komarudin. *Eksklopedia Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Gunung Agung, 1994.
- Kusmidi, Henderi. *Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan*. Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Mas'ud, Ibnu, Zaenal. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Muhammad, Syamsuddin I.-K.-S. *Mughni Al-Muhtaj, Juz 5*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni, juz 7*. Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyyah.
- Sabiq, Sayyid. *Terjemah Fiqh As Sunnah, Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: PeNa, 2005.
- Siregar, N. F. *Efektivitas Hukum*. Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, 2018.
- Soekanto, S. *faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2018.
- Suryabrata, S. *Metodologi Penelitian, cet. VII*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Syafi'I, Imam. *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh diterjemahkan Muh Yasir Muthalib, cet. 3*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Wighjosoebroto, Soetandyo. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006
- Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Juz 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

### **Artikel, Jurnal, Skripsi**

- Anisah, Siti. *Skripsi Pelaksanaan Pernikahan dalam Masa 'Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)*, 2018.

- Fadilah, N. *Skripsi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas)*, 2022.
- Fitriyadi. *Artikel Pemberlakuan Syibhul 'Iddah Kepada Laki-laki yang Bercerai di Pengadilan Agama*, 2022.
- Iswari, N. W. *Skripsi Analisis Yuridis Terhadap Pendangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso Tentang Izin Poligami Sebelum Habis Masa 'Iddah*, 2018.
- Maghviroh, D. R. *Skripsi Implementasi Surat Edaran Nomor: D.IV/Ed/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang*, 2019.
- Najichah, Alfian Q. A. “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri”. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 5, No. 1, 2020.

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Arloka.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Direktorat jenderal Bimas Islam. Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri.

### **Website**

- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor\\_Urusan\\_Agama](https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama) diakses pada Kamis, 19 Januari 2023 pukul 16.25, 2006.
- Ilmu Islam, *Portal Belajar Agama Islam Hadits An-Nasai No. 3443*, <https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=hari%20akhir%20berkabung>



**Lain-Lain**

Wawancara dengan Budi kuswanto, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Semarang Tengah pada hari Selasa 16 Mei 2023 pukul 10.15 WIB.

Wawancara dengan Darun Kasanah, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ngaliyan pada hari Rabu 3 Mei 2022 pukul 10.35 WIB.

Wawancara dengan Duta Grafika, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Semarang Timur pada hari Senin 8 Mei 2023 pukul 10.40 WIB.

Wawancara dengan Kholid, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Semarang Barat pada hari Selasa 9 Mei 2022 pukul 09.25 WIB.

Wawancara dengan Maburr Rohib, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Semarang Utara pada hari Jumat 5 Mei 2023 pukul 10.20 WIB.

## LAMPIRAN

### A. Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara untuk KUA yang sudah menerapkan surat edaran
  - a. Apakah KUA mengetahui surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* istri?
  - b. Apakah surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* istri sudah diterapkan di KUA? dan bagaimana penerapannya?
  - c. Ada berapakah laki-laki bekas suami (duda) yang akan menikah di KUA ini?
  - d. Menurut bapak, Apakah penerapan surat edaran di KUA ini dapat dikatakan efektivitas?
2. Daftar pertanyaan wawancara untuk KUA yang tidak menerapkan surat edaran
  - a. Apakah KUA mengetahui surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* istri?
  - b. Apakah surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* istri sudah diterapkan di KUA?
  - c. Mengapa surat edaran tersebut tidak diterapkan? Apa kendalanya?
  - d. Ada berapakah laki-laki bekas suami (duda) yang menikah pada saat masa *'iddah* istrinya di KUA ini?

## B. Dokumentasi



*Wawancara dengan Bapak H. Darun Kasanah, S.Ag., MM  
(Kepala KUA Kec. Ngaliyan)*



*Wawancara dengan Bapak Drs. H. Kholid, M.SI  
(Kepala KUA Kec. Semarang Barat)*



*Wawancara dengan Bapak Budi Kuswanto, S.Ag., MH  
(Kepala KUA Kec. Semarang Tengah)*




*Wawancara dengan Bapak Maburr Rohib, S.Ag., MH  
(Kepala KUA Kec. Semarang Utara)*



*Wawancara dengan Bapak Duta Grafika S.Ag  
(Kepala KUA Kec. Semarang Timur)*

### C. Bukti



*Dok. Akte Cerai Calon Pengantin yang Melakukan Pernikahan pada saat masa 'iddah mantan istrinya.*

## SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN. Di bawah ini SAA


NAMA. : GUNAROI - As.


Tempat Tgl lahir : Jambi. 20-09-1968.


Alamat tempat tinggal : Ruko Perumahan Mawar Berast  
Blok-A.J. Jambi.

Pencern ini menyatakan bahwa saya tidak akan menerima  
Mantan Istri saya. Siti Adhah. Binti Sukardi. Yang  
beralamat Sunan Rattan. Rt. 08 Desa Bekkal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran  
ada masalah saya yang bertanggung jawab dan tidak  
membuat teras kua.

  
Gunaroi As

JAMBI  


Jambi 11-01-2023.  
  
Gunaroi As.

Dok. Surat Pernyataan Calon Pengantin yang Melakukan  
Pernikahan pada saat masa 'iddah mantan istri.

## Surat Edaran



Yth: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
se Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021**  
**TENTANG**  
**PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI**

i. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/id/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligamu Dalam Masa Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

ii. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam Masa Idah Istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan ketidakpastian tata cara dan prosedur pencatatan



pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

iii. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

iv. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

v. Ketentuan

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;

5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.
- vi. Penutup
1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Masa Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT  
ISLAM



KAMARUDDIN AMIN

Tembusan:

1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

## Surat edaran Lama

DEPARTEMEN AGAMA RI  
DIREKTORAT JENDRAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN  
AGAMA ISLAM  
JL. Moh. Husni Thamrin Jakarta

Jakarta, 10 Februari 1979

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Tingkat Pertama
2. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Tingkat Banding  
Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
Nomor: DIV/Ed/17/1979  
Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah

Assalamualaikum.wr wb

Merujuk Keputusan Rapat Dinas Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama tanggal 24 sd 28 Mei 1976 di Tugu Bogor lampiran IV point C3 perihal seperti tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami berikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bagi seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa 'iddah bekas idterinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.
2. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakekatnya suami isteri yang bercerai dengan talak raj'i adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa 'iddahnya. Karenanya bila suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain pada hakekatnya dan segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristeri lebih dari seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat diterapkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

3. Sebagai modul pengaduan penolakan atau izin permohonan tersebut harus dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan agama.

Demikianlah edaran ini hendaknya diperhatikan dan maklum adanya.

DIREKTUR JENDRAL PEMBINAAN  
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

DIREKTUR PEMBINAAN BADAN  
PERADILAN AGAMA ISLAM

HM.IFHANTO SA. S.H  
NIP. 150021983

TEMBUSAN

1. Yth. Bapak Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam  
(sebagai laporan)
2. Arsip

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Afifah Ghaisani Fildzah  
Tempat/tanggal Lahir: Semarang, 01 November 1999  
Alamat : Jl. Jonggring Saloko 5, RT. 09 RW 12  
Kel. Krobokan Kec Semarang Barat  
Nomor Handphone : 082233811364  
Email : [afifahghaisani99@gmail.com](mailto:afifahghaisani99@gmail.com)

### **Pendidikan Formal :**

1. TK Tarbiyatul Athfal VII Semarang 2006-2008
2. SD Negeri Krobokan Semarang 2008-2013
3. SMP H Istriati Semarang 2013-2015
4. MA Raudlatul Ulum Guyangan Pati 2016-2019
5. UIN Walisongo Semarang 2019-2023

### **Pendidikan Non Formal :**

1. MDPMA Raudlatul Ulum Guyangan, Pati 2015-2016
2. Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan, Pati  
2015-2019

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 8 Juni 2023



Afifah Ghaisani Fildzah